

ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Agung R. Korompot¹, Muh. Gazali Rahman², Meyer Tendean³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: agungkorompot@gmail.com

²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: gazali.iain@gmail.com

³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: meyer@iaingorontalo.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: Sexual Gratification, Criminal Code, Islamic Criminal Code</p>	<p><i>The main problem in this study is to analyze the crime of homosexual harassment from the perspective of criminal law and Islamic criminal law. This type of research uses normative legal research, which is research that studies and analyzes applicable laws and regulations. The research method used is a quantitative method, the approach used in this study is a Conceptual Approach, the data collection technique used is carried out by literature, namely studying the literature related to this research.</i></p> <p><i>The results of the study found that the application of sanctions against perpetrators and legal protection for the crime of homosexual harassment is currently not explicitly regulated, but in the latest Criminal Code it has been regulated in Article 414 paragraph (1) and paragraph (2), while in Islamic criminal law it is regulated in Qanun Jinayah Aceh article 46.</i></p> <p><i>The latest enforcement of the government's Criminal Code must be able to effectively socialize within the next three years so that the implementation or enforcement of the new Criminal Code can become a regulation that provides legal certainty for victims. Preventive measures are needed from the state in the form of sexual health services for individuals with homosexual orientation disorders. The state also needs to undertake social rehabilitation efforts for those experiencing sexual orientation disorders.</i></p>

<p>Kata Kunci: Gratifikasi Seksual, Hukuman, Hukum Pidana Islam</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abstrak</i></p> <p>Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam.</p> <p>Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>), tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dilakukan dengan jalan kepustakaan yaitu mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.</p> <p>Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku dan perlindungan hukum tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis saat ini belum diatur secara eksplisit namun dalam KUHP terbaru telah diatur pada Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan dalam hukum pidana islam diatur pada Qanun Jinayah Aceh pasal 46.</p> <p>Pemberlakuan KUHP terbaru pemerintah harus dapat mensosialisasikan secara efektif dalam tiga tahun kedepan sehingga pada pelaksanaan atau pemberlakuan KUHP yang baru mampu menjadi aturan yang dapat memenuhi kepastian hukum bagi korban. Diperlukan upaya-upaya preventif dari negara berupa pelayanan kesehatan seksual bagi orang-orang yang mempunyai gangguan orientasi seksual sesama jenis. Negara perlu juga melakukan upaya rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami gangguan orientasi seksual.</p>
--	---

A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah perilaku atau aktivitas yang mengganggu. Pelecehan oleh satu individu atau sekelompok orang terhadap kelompok lain terkait langsung dengan jenis kelamin pelaku intimidasi dan tampaknya melanggar martabat manusia dan harga diri orang yang diintimidasi. Realitas saat ini bahwa perbuatan asusila gay semakin ramai diperbincangkan, bahkan ada yang mencoba menggugat, yang juga banyak digunakan untuk melegitimasi kegiatan tersebut di internet dan media elektronik lainnya. Dalam hubungan interpersonal, Gay dan lesbian umumnya digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang untuk menarik secara seksual kepada sesama jenis. Masyarakat umum dan orang beragama sendiri melihat perilaku gay dan lesbian sebagai tindakan yang tidak normal, sifat manusia mengemuka. Bahkan dalam Islam, perilaku menjijikkan ini terus berlanjut.

Hal ini tertuang dalam Q.S Al-A'raf :80 yang berbunyi :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu [Perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelummu?"¹

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth agar mengajak kaum Sodom supaya menyembah Allah dan mengajak kaum Sodom untuk mengikuti syari'at Allah mengenai hubungan dengan sesama manusia serta hubungan dengan lawan jenis baik itu melalui pernikahan yang sah dengan lawan jenis nya, bukan sesama jenis.

Pelecehan seksual terhadap sesama jenis menimbulkan keresahan dimasyarakat. Dalam KUHP, pencabulan diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."

pasal 289 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

¹Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al-A'raf 7:80

Hanya saja dalam ketiga pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci atau mengatur secara khusus mengenai perbuatan pelecehan seksual sesama jenis kelamin yang korbannya adalah orang dewasa atau telah cukup umur.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap sesama jenis ini dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia.

Pada saat penelitian awal di lembaga pemasyarakatan kelas II A gorontalo, bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan biologis para narapidana mengakibatkan penyimpangan seksual yaitu pelecehan seksual, dimana hal ini sangat meresahkan para narapidana lain dan juga pegawai lapas. Yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo saat ini adalah pelecehan seksual, gejala awalnya narapidana sering berlama-lama di kamar mandi yang diketahui pihak lapas sedang masturbasi, dan pada akhirnya mulai menyentuh-nyentuh narapidana lainnya.²

Upaya awal yang dilakukan dalam rangka mengurangi faktor resiko terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo adalah Pihak lapas memberikan edukasi dan arahan secara langsung kepada narapidana serta memberikan pengawasan yang dilakukan dua minggu atau sebulan sekali. Pelaku penyimpangan seksual akan di *trapsel* kemudian dipisahkan sel-nya dan dipantau oleh staff dan dokter dilingkungan lembaga pemasyarakatan kelas II A Gorontalo. Berdasarkan uraian tersebut, terutama adanya kekosongan hukum, maraknya pelecehan seksual terhadap sesama jenis di Indonesia, dan perkembangan masyarakat modern dalam memahami kebebasan, nampaknya terdapat pengertian kebebasan yang tertanam dalam pengertian orientasi seksual setiap individu. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif bagi masyarakat, karena membuka jalan bagi legalisasi perbuatan seksual yang menyimpang.

²Wawancara bersama bpk.Hidayat Yunus sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui tipe yuridis normatif nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum didalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; (1) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang ada,³ (2) Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Yaitu dilakukan dengan cara menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.⁴

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah;

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari; (1) Norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku, jurnal yang berkenaan dengan penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

³ Ibid., hlm. 138.

⁴ Ibid., hlm. 137.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Pelecehan Seksual Sesama Jenis sebagai Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang dan KUHP

Pelecehan seksual sesama jenis merupakan suatu perbuatan kriminal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

- a) Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- b) Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c) Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵

Tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur.

Pasal yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks menyimpang khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau pelecehan seksual sesama jenis hanyalah Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur yang melakukan

⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm.115

perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁶

Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan khususnya pelecehan seksual sesama jenis. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis dengan seorang yang belum cukup umur saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur pelecehan seksual sesama jenis yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan pelecehan seksual sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang masih belum cukup umur melakukan melakukan pelecehan seksual sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur belum terdapat pengaturan di dalam KUHP.

Pelecehan seksual sesama jenis mempunyai dasar yang kuat untuk dijadikan tindak pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

Lebih baik jika memperluas makna penjelasan pasal 292 KUHP serta memperluas makna dapat memberikan kata-kata tambahan dari Pasal 292 a KUHP yang berisi sebagai berikut:

Pasal 292 a KUHP menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perzinahan dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, dan sesuatu yang melanggar kesusilaan yang bertentangan nilai ke-Tuhanan Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, di ancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun.”⁷

Berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat asas mengenai “dapat dilaksanakan”, yang bermakna bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dalam kehidupan

6 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2003). Hlm. 125.

7 Arief, B. N. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. (Pustaka Magister 2016) . hlm. 3 .

masyarakat (secara filosofis; sosiologis; dan yuridis), maka dalam konteks penelitian ini Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk KUHP yang baru wajib mematuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga efektivitas kriminalisasi perbuatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan seseorang terhadap orang lain di Indonesia benar-benar di perhitungkan secara pasti.

Pasal 292 KUHP dimuat dalam Bab XIV Buku ke-2 (dua) KUHP tentang kejahatan kesusilaan, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP ialah:

- 1) Perzinahan : dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 284
- 2) Perkosaan
- 3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd 288).
- 4) Percabulan (Pasal 289 sd. 294).
- 5) Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506).
- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535):
- 7) Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283, 532 sd. 533).

Pencabulan diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

pasal 289 KUHP yang berbunyi:

⁸ Sulaeman, E., *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Semarang : Walisongo Press, 2008). Hlm. 76.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Jika dikaitkan dengan konsep perumusan diatas, ternyata konsep KUHP meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabuk, perjudian, tindakan berlebihan terhadap hewan, eksploitasi anak, peramalan dan jimat atau kekuatan gaib. Kendatipun tidak secara eksplisit, perbuatan pelecehan seksual dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 281, 289, 292 KUHP.

Hal inilah yang harus dijadikan sebagai tindakan kriminalisasi karena dalam konsep KUHP itu sendiri pelecehan seksual masih belum dijelaskan secara khusus.

Ada beberapa perbuatan yang dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu:

- 1) Persetubuhan di luar ikatan pernikahan (zina) yaitu persetubuhan antara seorang pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dan bersifat mau sama mau.
- 2) Pergundikan / selir.
- 3) Pelacuran (*prostitution*).
- 4) Homoseks (*sodomia sexus*) dan lesbian.
- 5) Persetubuhan dengan binatang (*sodomia generis*).
- 6) Percabulan antara sesama jenis atau lain jenis yang keduanya sudah dewasa dan mau sama mau.
- 7) Dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.

Pasal 414 angka 1 yang berbunyi :

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berikut adalah penjabaran daripada perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non-yuridis bagi korban tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia:

1) Perlindungan Hukum Secara Yuridis

Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam peraturan terbaru KUHP. Pasal 414 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sesama jenis kelamin, dapat dipidana penjara. Apabila perbuatan cabul dilakukan di depan umum, akan dipidana penjara selama satu tahun enam bulan. Kemudian, jika perbuatan cabul dilakukan secara paksa atau ancaman kekerasan, akan dipidana penjara selama sembilan tahun. Lalu, jika perbuatan cabul dilakukan dengan mempublikasikan sebagai muatan pornografi, akan dipidana penjara selama sembilan tahun. Pada Pasal 414 ayat (2) KUHP juga menyatakan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain sesama jenis untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, akan dipidana penjara paling lama sembilan tahun.⁹

2) Perlindungan hukum secara non-yuridis

⁹kitab undang-undang hukum pidana

Secara umum, perlindungan hukum secara non-yuridis dibagi menjadi dua yaitu konseling dan pelayanan bantuan medis.¹⁰

- a. Konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.
- b. Pelayanan bantuan medis. Pelayanan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis tidak hanya diberikan atas perintah hakim secara hukum. Namun, perlu diberikan di luar itu untuk proses penyembuhan korban dari trauma yang dialami setelah peristiwa buruk tersebut menimpa dirinya. Melalui upaya konseling dan pelayanan bantuan medis, penulis menganalisa tidak hanya dapat membantu pemulihan kesehatan fisik secara perlahan, tetapi juga membantu pemulihan kesehatan psikis atau mental secara perlahan.

10. Ika Agustini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", (Rechtenstudent, Vol. 2 No. 3, Desember 2021), hlm. 348.

2. Analisis Teori Pidana (Jawazir dan Jawabir) Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis pada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Salah satu instansi pemerintahan yang memiliki komitmen dalam pencegahan perbuatan zina maupun pelecehan seksual sesama jenis yaitu Majelis Ulama Indonesia, dengan menerbitkan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, yang berbunyi:¹¹

Pertama : Ketentuan Umum. Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
- c. Gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.
- d. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan liwath.
- e. Pencabulan adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
- f. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- g. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua : Ketentuan Hukum

¹¹ Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
- h. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Jika dikaitkan dalam perspektif hukum Islam, fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan ini lebih mengedepankan aspek zawajir (pencegahan). Di dalam Hukum positif Indonesia terdapat aspek zawajir atau yang

dikenal dengan istilah preventif, yang merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana.

3. Konsep Pelecehan Seksual Sesama Jenis dalam Qanun Hukum Jinayat

Pelecehan seksual secara verbal Di dalam Qanun Aceh dimasukkan ke dalam hal jarimah, namun di dalam Qanun Jinayat Aceh hanya mendefinisikan pelecehan seksual bukan pelecehan seksual secara verbal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Pelecehan seksual dalam bentuk verbal seperti tulisan, gambar atau non fisik lainnya, dianggap ada beberapa yang tidak dimuat dalam rumusan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tidak hanya pelecehan seksual secara verbal yang tidak di cakup dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, melainkan ada beberapa jenis pelecehan seksual yang tidak dimuat di dalamnya, yakni pelecehan seksual dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.

Sanksi pidana terhadap Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan 'uqubatta'zir paling banyak 45 kali atau denda paling banyak empat ratus lima puluh gram emas murni atau penjara paling lama empat puluh lima bulan.

4. Bentuk Delik dan Hukuman Pelecehan Seksual Sesama Jenis Menurut Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dikenal dengan istilah jarimah. Dalam Qanun Hukum Jinayat penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan juga harus diatur dan terpenuhi unsur atau rukun pidana tersebut yaitu :

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab (pengetahuan) atau dapat memahami takhif (penyerahan pekerjaan, tugas dan sebagainya), artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubatta’zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Ketentuan ini diperuntukkan untuk pelaku pelecehan seksual terhadap remaja dan dewasa.

Sedangkan pelecehan seksual terhadap anak uqubat-nya lebih berat, yakni diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan uqubatta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Qanun Hukum Jinayat membedakan antara uqubat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap yang dewasa dan anak-anak, pelecehan seksual terhadap anak uqubatnya lebih berat yaitu dua kali lipat dari uqubat kepada orang dewasa.

5. Perbandingan Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan atau melakukan perbuatan cabul, sedangkan di dalam Qanun Jinayat Aceh menggunakan istilah pelecehan seksual yang menurut sesuai penjelasan qanun memiliki arti atau definisi sebagai perbuatan cabul. Dan kedua hukum tersebut, khususnya dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 414 angka 1 Undang-Undang. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat sama-sama menjelaskan tentang unsur perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Pelecehan seksual versi Qanun Hukum Jinayat adalah cakupan yang lebih fleksibel karena tidak terbatas kepada pelaku laki-laki pada korban perempuan, tetapi juga kepada sesama lelaki atau perempuan. Ini berbeda dengan pengertian umum tentang makna pelecehan seksual secara umum. Artinya, pasal pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat dapat menjerat pelaku pelecehan seksual laki-laki yang korbannya laki-laki atau perempuan yang korbannya perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Persamaan dari kedua Hukum Antara Hukum Pidana Maupun Qanun Jinayat Aceh mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual secara verbal yakni sama-sama memberi efek jera kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual secara verbal. Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan dalam pemberian sanksinya. Dalam Hukum Pidana pelecehan seksual termasuk kedalam delik aduan dan akan terbebas dari hukuman jika para pelaku tidak ada yang melapor atas kejadian tersebut atau di lakukan atas dasar suka sama suka.¹²

Berbeda dengan qanun jinayat ini apabila pelaku pelecehan seksual tidak berani melaporkan kejadian tersebut, pelaporan bisa dilakukan oleh orang lain dengan syarat

¹²Sumardi Efendi, Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Verbal Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat, Jurnal Of Muslim Societies, Vol. 3 No. 1, 2022, Hlm. 45

harus bisa membuktikan kejadian tersebut baik itu dengan pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen yang tertulis yang meyakinkan.

Perbedaan yang sangat mencolok di dalam Qanun Jinayat yakni dalam pemberian sanksinya yaitu dengan 'uqubat cambuk, sanksi ini dilakukan agar memberi efek lebih jera sosial kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaan 'uqubat cambuk tersebut disaksikan oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mengambil hikmah dan mempertimbangkan kembali jika mereka akan melakukan kejahatan tersebut. Selain itu dalam Qanun Hukum Jinayat juga terdapatnya diyat (denda) emas, sebagai sanksi tambahan dalam bentuk 'uqubatta'zir, inilah yang menjadi pembeda menarik dimana dalam Hukum Pidana denda dihitung dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah.

D. PENUTUP

Penelitian ini membahas tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana ini dalam hukum positif Indonesia masih memerlukan penguatan. Dalam KUHP lama, tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis hanya diatur secara terbatas melalui Pasal 292, yang mencakup hubungan antara orang dewasa dengan anak-anak sesama jenis. Namun, pengaturan ini diperluas dalam KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya pada Pasal 414, yang mencakup pelecehan seksual sesama jenis secara lebih komprehensif, termasuk terhadap orang dewasa, dengan hukuman yang lebih berat apabila tindakan tersebut melibatkan kekerasan, ancaman, atau eksploitasi pornografi.

Hukum Pidana Islam seperti yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, mengatur pelecehan seksual dalam Pasal 46 dan 47. Qanun ini mencakup pelecehan seksual terhadap sesama jenis, baik secara fisik maupun verbal, dengan sanksi berupa cambuk, denda emas, atau penjara. Namun, Qanun Jinayat belum secara khusus mengatur pelecehan seksual berbasis teknologi. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 menegaskan bahwa homoseksual, lesbian, dan sodomi

merupakan perbuatan haram yang termasuk kategori jarimah. Hukuman bagi pelaku dapat berupa hadd atau ta'zir, dengan pemberatan hingga hukuman mati apabila korban adalah anak-anak.

Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mensosialisasikan KUHP baru secara efektif agar implementasinya dapat memberikan kepastian hukum, khususnya dalam kasus pelecehan seksual sesama jenis. Selain itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi korban dan memberikan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Di Aceh, harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum Islam juga menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan yang inklusif dan pembaruan hukum diperlukan untuk mengatasi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang kian menjadi perhatian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Anita Br Sinaga, Usman dan Dheny Wahyudi, *Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, (PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2. No. 2. 2021).
- Arief, B. N. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. (Pustaka Magister 2016).
- Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019.
- Bakr bin Abdillah Abu Zayd, *Mu'jam Manahi al-Lafdzhiahwa Ma'ahu Fawaid fi Alfadz*, (Riyad: Dar al-'Ashimah, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Arruz-Media 2012).

- Bayu DwiwiddyJarmiko, *Periodesasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia*, dimuat dalam Journal Legality Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ilmiah Hukum, 2010
- Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Ninik Rochani Sjams, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011).
- Dahlia Haliah Ma' u. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia*. IAIN Manado. (2017).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
- Doni arfiansyah, *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN JMB 2021).
- Dwiyanti wahyuni, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Non Fisik (Sexual Harrasment)*. Skripsi S1, Universitas Jambi. (2021)
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).
- Farley, L. *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*. (New York: McGraw Hill, 1978).
- Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 *Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. 2017).
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2010
- Ika Agustini, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Rechtenstudent, Vol. 2 No. 3, Desember 2021).
- Imam 'Abdur Rauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (Mesir, Th. 1356 H.).
- Imam al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Bairut, Th.1392 H., Cet.II).
- Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib*, (Dar al-Kitab al-Islami), Jilid 3.
- Jaya, N. S. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pustaka Rizki Putra. 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kamus Hukum, (Jakarta: Citra Umbara, 2008).
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al-A'raf 7:80
kitab undang-undanghukumpidana
- Kosim. H., *Hukum Pidana dan Hukum Ketatanganan Tela'ah Terhadap Penerapan Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan Terkait dengan Lahirnya Teori Jawabir dan Teori Zawajir*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Mahkamah, Vol. 10: 11-33. (2011).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2018).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (2007).

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).
- Nasrul Mukminin. *Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi*.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nietzel, et.al, *Abnormal Psychology*. (Boston: Allyn dan Bacon, Inc.1998).
- Nur Ali Jufri, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, (Publikasi Ilmiah, Vol. 8 No. 5, Agustus 2020).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006).
- Qidam Al Nohandi, *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. 2020.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an, Asy-Syir'ah*, (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, 2012).
- Raudhatul Hidayati, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh di Bawah Umur di Tinjau Menurut Hukum Islam*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (2017).
- Robi Yansyah dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, (Jurnal Law Reform, 1,2018).
- SahwitriTriandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM 2014).
- Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak* (Studi Kasus Lapas Anak Sungai BuluhKabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2021).
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*, (Jurnal Gandrung, No.1,2010).
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994).
- Sulaeman, E., *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Sumardi Efendi, *Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Verbal Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat*, *Jurnal of Muslim Societies*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Toha, A., *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam*, IAIN Bengkulu. (1997).
- Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- UNESCO, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta, (2012)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2003).